



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Sejarah Pabrik

Sejarah berdirinya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Cepu mengalami pergantian nama sejak ditemukan minyak di Cepu sampai sekarang. Kilang minyak di daerah Cepu terletak antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan sejarah berdirinya, umur kilang minyak Cepu telah mencapai 100 tahun lebih dan pengolahannya telah mengalami beberapa periode yaitu :

1. Periode Jaman Hindia Belanda (1886 – 1942)

Seorang sarjana tambang Mr. Adrian Stoop berhasil mengadakan penyelidikan minyak bumi di Jawa yang kemudian mendirikan DPM (Dordtsche Petroleum Maatschappij) pada tahun 1887. Pengeboran pertama dilakukan di Surabaya dan kemudian pada tahun 1890 didirikan penyaringan minyak di daerah Wonokromo. Selain di Surabaya Mr. Adrian Stoop mengadakan perjalanan dengan rakit dari Ngawi menyusuri Solo menuju Ngareng, Cepu (Plunturan = Panolan) yang merupakan kota kecil di tepi Bengawan Solo, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Konsesi minyak di daerah ini bernama Panolan yang diresmikan pada tanggal 28 Mei 1893 atas nama AB. Versteegh. AB. Versteegh tidak mengusahakan sendiri sumber minyak tersebut tetapi mengontrakkan kepada perusahaan yang sudah kuat pada masa itu, yaitu DPM di Surabaya. Kontrak berlangsung selama tiga tahun dan baru sah menjadi milik DPM pada tahun 1899. Penemuan sumur minyak bumi bermula dari desa Ledok 10 kilometer dari Cepu oleh Mr. Adrian Stoop. Sumur Ledok I dibor pada bulan Juli 1893. Daerah tersebut kemudian dikenal dengan nama Kilang Cepu.

2. Periode Jaman Jepang (1942 – 1945)

Pada bulan Maret 1942 sebelum sebuah lapangan minyak dan kilang minyak di rebut Jepang, oleh BPM dilakukan politik bumi hangus, sehingga



kilang minyak di Cepu tidak berfungsi lagi. Kemudian Jepang memanggil lagi mantan pegawai BPM untuk membangun kilang tersebut untuk membangun kilang tersebut. Pada tahun 1944 kilang tersebut dapat dioperasikan kembali.

3. Periode Masa Indonesia Merdeka (1945 – 1950)

Berdasarkan maklumat menteri kemakmuran No. 5 perusahaan minyak di Cepu di persiapkan sebagai Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN). Adapun daerah kekuasaan meliputi lapangan- lapangan minyak didaerah sekitar Cepu, kilang Cepu dan lapangan didaerah Bongas (Jawa Barat). Pada bulan Desember 1946, Belanda menyerbu Cepu, pabrik minyak PTMN di bumi hanguskan. Pada akhir 1946 dan menjelang tahun 1950 setelah adanya penyerahan kedaulatan maka pabrik minyak Cepu dan lapangan Kawengan diserahkan dan diusahakan kembali oleh BPM.

4. Periode Tahun 1950 – 1951 (Administrasi Sumber Minyak)

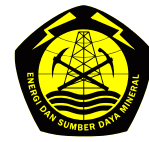
Kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dikuasai oleh BPM. Sedangkan lapangan minyak lainnya seperti Ledok, Nglobo, dan Semanggi dipertahankan oleh pemerintah RI dan pelaksanaan dilakukan oleh ASM (Administrasi Sumber Minyak). Pada Tahun 1957 didirikan PTMRI (Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia), tetapi kemudian diganti dengan Tambang Minyak Nglobo CA (Combie Ameris).

5. Periode Tahun 1961 – 1965 (PN. PERMIGAS)

Pada tahun 1961, Tambang Minyak Nglobo CA diganti menjadi PERMIGAN (Perusahaan Minyak dan Gas Negara). Pemurnian minyak di lapangan minyak Ledok dan Nglobo dihentikan. Pada tahun 1962, kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dibeli oleh pemerintah RI dari shell dan diserahkan ke PN. PERMIGAN.

6. Periode Tahun 1965 – 1978 (PUDIKLAP MIGAS)

Pada tanggal 4 Januari 1966, kilang Cepu dan lapangan minyak dijadikan Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas Bumi (PUSDIK MIGAS). Kemudian pada tanggal 7 Februari 1967 diresmikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (AKAMIGAS).



7. Periode Tahun 1978 – 1984 (PPTMGB “LEMIGAS”)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 646 tanggal 26 Desember 1977, LEMIGAS diubah menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan namanya diubah menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” (PPTMGB “LEMIGAS”). PPTMGB “LEMIGAS” mengalami kesulitan dalam memasarkan produksi naptha, filter oil dan residu sehingga kadang kala kilang terpaksa berhenti beroperasi disebabkan semua tangki penuh. Sejak 1979 spesifikasi yang ditetapkan pemerintah lebih tinggi, sehingga pemasaran produk Cepu lebih sulit.

8. Periode Tahun 1984 – 2001 (PPT MIGAS)

Berdasarkan Surat KEPRES No. 15 tanggal 6 Maret 1984, organisasi Pertambangan dan Energi dikembangkan dan PPT MGB “LEMIGAS” menjadi Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS). Sedangkan sesuai SK Menteri Pertambangan dan Energi No.0177K/1987 tanggal 5 maret 1987, dimana wilayah kerja PPT MIGAS yang dimanfaatkan Diklat Operasional/laboratorium lapangan produksi diserahkan ke PERTAMINA UEP III lapangan Cepu mengoperasikan pengolahan *crude oil* milik PERTAMINA.

9. Periode 2001 – 2016 (PUSDIKLAT MIGAS)

Berdasarkan surat Keputusan No. 50/2001 tanggal 2 Maret 2001, PPT MIGAS diganti menjadi PUSDIKLAT MIGAS (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi).

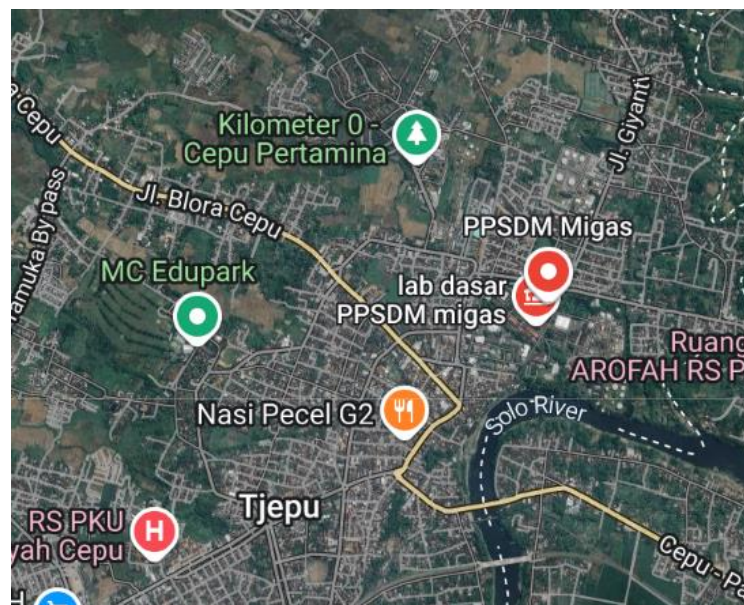
10. Periode Tahun 2016 – Sekarang (PPSDM MIGAS)

PUSDIKLAT MIGAS berganti menjadi PPSDM MIGAS berdasarkan Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kementrian energi dan sumber daya mineral.

I.2 Lokasi dan Tata Letak Pabrik

PPSDM MIGAS Cepu berlokasi di Jalan Sorogo Nomor 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan kode pos

58315. Sebagai bagian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PPSDM MIGAS Cepu berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor minyak dan gas. Meskipun informasi sejarahnya terbatas, lembaga ini telah menjadi salah satu pusat pelatihan terkemuka di Indonesia. Dengan luas area 129 hektar, PPSDM MIGAS Cepu menawarkan fasilitas pelatihan yang luas dan memadai.



Gambar I. 1 Peta Lokasi PPSDM Migas Cepu



Gambar I. 2 Tata Letak PPSDM Migas Cepu



**PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
MINYAK DAN GAS BUMI CEPU**



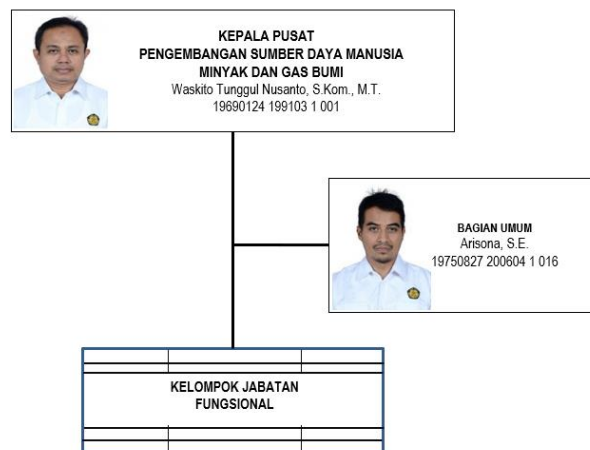
Keterangan :

- | | |
|---|---|
| 1. Pos Security dan HSSE | 20. Gudang Teknik Sipil |
| 2. Gedung PTSA | 21. Laboratorium Simulasi
Pengeboran |
| 3. Kantor Utama / Kantor Besar | 22. Laboratorium Proses |
| 4. Lapangan Upacara dan Titik
Kumpul | 23. Laboratorium Penguji/Dasar |
| 5. Klinik Pratama PPSDM Migas | 24. TUK Scaffolding |
| 6. Musholla Bhina Patra Grafika | 25. Gedung Basic Sea Survival |
| 7. Gedung Migas I | 26. Gedung Angkutan |
| 8. Simulator Produksi | 27. Pengelolaan Air Minum |
| 9. Laboratorium Instrument | 28. Gedung K3 (Fire Ground) |
| 10. Laboratorium Metalurgi | 29. Tempat Penyimpanan
Sementara Limbah B3 |
| 11. Laboratorium Kelistrikan | 30. Power Plant |
| 12. Laboratorium Mekanik | 31. Pemadam Kebakaran |
| 13. Gedung Migas II | 32. Water Treatment Plant |
| 14. Musholla Art Center | 33. PKL Corner |
| 15. Gedung Art Center | 34. Stasiun Pengisian BBC |
| 16. Perpustakaan | 35. Kilang PPSDM Migas |
| 17. Gedung Teknik Listrik Migas | 36. Kantin Patra Boga |
| 18. Kantin | 37. Gedung LSP PPSDM Migas |
| 19. Gedung Teknik Sipil | 38. TUK Operator SPBU |

I.3 Struktur Organisasi Pabrik

PPSDM Migas Cepu merupakan salah satu instansi pengembangan sumber daya manusia milik pemerintah yang berada dibawah naungan kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut struktur organisasi PPSPDM Migas Cepu :

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



Gambar I. 3 Struktur Organisasi PPSPDM Migas Cepu

Uraian tugas struktur organisasi :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian. organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi bertugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja



sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b. Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

3. Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan penyusunan standar kompetensi jabatan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.

4. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas



penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b. Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- c. Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.